



**NOTA KESEPAKATAN  
ANTARA  
PEMERINTAH DAERAH KOTA MAKASSAR  
DENGAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA MAKASSAR**

**NOMOR : 903/2319/BPKAD/XI/2023  
1415/Set.DPRD/900/XI/2023  
TANGGAL : 21 November 2023**

**TENTANG  
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA  
TAHUN ANGGARAN 2024**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **Ir. H. MOH. RAMDHAN POMANTO**  
Jabatan : Walikota Makassar.  
Alamat Kantor : Jl. Jend. Ahmad Yani Nomor. 2 Makassar.

**Bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kota Makassar.**

2.a. Nama : **RUDIANTO LALLO, SH, MH**  
Jabatan : Ketua DPRD Kota Makassar.  
Alamat Kantor : Jl. A. P. Pettarani Blok E Nomor 1- 2 Makassar .

b. Nama : **ADI RASYID ALI, SE., MM**  
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Makassar.  
Alamat Kantor : Jl. A. P. Pettarani Nomor. Blok E No. 1- 2 Makassar .

c. Nama : **Ir. Hj. ANDI SUHADA SAPPAILE**  
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Makassar.  
Alamat Kantor : Jl. A. P. Pettarani Blok E Nomor 1- 2 Makassar .

d. Nama : **H. ANDI NURHALDIN NH**  
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Makassar.  
Alamat Kantor : Jl. A. P. Pettarani Blok E Nomor 1- 2 Makassar .

**Sebagai pimpinan Dewan bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar.**

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), perlu disusun Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah, untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dan mengacu pada kesepakatan antara DPRD dan Pemerintah Daerah tentang Kebijakan Umum Anggaran APBD Tahun Anggaran 2024, para pihak sepakat terhadap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2024 yang meliputi rencana pendapatan, dan penerimaan pembiayaan daerah, Plafon Anggaran Per urusan dan Perangkat Daerah, program dan kegiatan, belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer serta rencana pengeluaran daerah Tahun Anggaran 2024.

Secara lengkap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2024 disusun dalam lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

Makassar, 21 November 2023

WALIKOTA MAKASSAR

Selaku  
PIHAK PERTAMA



Ir. H. MOH. RAMDHAN POMANTO

PIMPINAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA MAKASSAR

Selaku  
PIHAK KEDUA



RUDIANTO LALLO, SH, MH  
KETUA

ADI RASYID ALI, SE., MM  
WAKIL KETUA



Ir. Hj. ANDI SUHADA SAPPAILE  
WAKIL KETUA



H. ANDI NURHALDIN NH  
WAKIL KETUA

LAMPIRAN

NOTA KESEPAKATAN ANTARA PEMERINTAH KOTA  
MAKASSAR DENGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KOTA MAKASSAR

NOMOR : 903/2319/BPKAD/XI/2023  
1415/Set.DPRD/900/XI/2023

TANGGAL : 21 November 2023

TENTANG PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN  
SEMENTARA TAHUN ANGGARAN 2024.

## **PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA TAHUN ANGGARAN 2024**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, APBD Kota Makassar Tahun 2024 disusun dengan menggunakan sistem penganggaran terpadu (*unified budget*), yang mengintegrasikan antara anggaran berbasis kinerja (*performance based budgeting*) dengan kerangka program jangka menengah dan standar akuntansi keuangan pemerintah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebelum disusun maka terlebih dahulu ditetapkan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang memuat tentang tujuan dan dasar penyusunan PPAS, rencana pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah, prioritas belanja daerah, plafon anggaran sementara berdasarkan urusan pemerintahan dan program/kegiatan serta rencana pembiayaan daerah, kemudian disepakati dalam sebuah Nota Kesepakatan bersama antara pihak Eksekutif dan Legislatif yang ditandatangani secara bersama-sama yang akan menjadi rujukan pagu anggaran bagi setiap Perangkat Daerah dalam menyusun dan menjabarkan kedalam program dan kegiatan yang selanjutnya dijabarkan ke dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

Sebelum penyusunan dan penetapan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2024 terlebih dahulu dilakukan penyesuaian-penyesuaian terhadap penentuan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2024 yang merupakan rujukan seluruh Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) yang diakomodir dalam program dan kegiatan. Dengan demikian maka Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang menjadi patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) yang terlebih dahulu memperhitungkan belanja yang bersifat wajib (*mandatory spending*) dari Pemerintah Pusat. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Makassar Tahun Anggaran 2024 adalah merupakan dokumen Nota Kesepakatan antara Eksekutif dengan Legislatif yang menggambarkan perencanaan operasional yang substansinya menjabarkan capaian target kinerja program dan kegiatan menurut kewenangan dan prioritas yang akan dilaksanakan berdasarkan

Kebijakan Umum Anggaran Tahun 2024 untuk menyelesaikan permasalahan secara terencana dan bertahap melalui Rancangan APBD Kota Makassar Tahun Anggaran 2024.

## **1.2. Tujuan Penyusunan PPAS.**

Memperhatikan kondisi dan kebijakan dalam KUA Tahun 2024, maka Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2024 bertujuan :

- a. Sebagai program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD sebelum disepakati dengan DPRD;
- b. Menyusun prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahun anggaran 2024 menurut urusan/bidang, urusan pemerintahan daerah, SKPD penanggung jawab, indikator dan target kinerja serta plafon indikatif untuk setiap program dan kegiatan
- c. Mewujudkan keterpaduan program nasional dan daerah dalam upaya peningkatan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat
- d. Agar alokasi sumber daya dapat digunakan/dimanfaatkan secara ekonomis, efisien dan efektif, mengurangi tingkat resiko dan ketidakpastian serta tersusunnya program atau kegiatan yang lebih realistis.

## **1.3. Dasar Hukum Penyusunan PPAS.**

Dasar hukum yang melandasi disusunnya Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2024 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal. (Lembaran Negara Nomor 2 Tahun 2018, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6178);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
17. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 13 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Makassar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 13 Tahun 2006) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 13 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Makassar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2017 Nomor 3);

18. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2012 Nomor 13);
19. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2012 Nomor 5);
20. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 11 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2012 Nomor 11);
21. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2016 Nomor 8);
22. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2018 Nomor 2);
23. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2021 Nomor 5);
24. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 2);
25. Peraturan Walikota Nomor 25 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Makassar Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Makassar Nomor 25 Tahun 2023);
26. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2024.

## BAB II

### RENCANA PENERIMAAN DAERAH

#### 2.1. Target Pendapatan Daerah.

##### 2.1.1 Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah yang secara kumulatif direncanakan di Tahun 2024 sebesar Rp 2.389.011.080.241,00 mengalami penurunan sebesar Rp28.384.410.921,00 atau sebesar 1,20% dibandingkan Tahun 2023 sebesar Rp2.360.626.669.320,00.

Rincian pendapatan dari Pendapatan Asli Daerah adalah sebagai berikut:

- a. Pajak daerah mengalami peningkatan sebesar Rp 3.420.812.434,00 atau sebesar 0,18%, dari Rp 1.878.857.000.000,00 di anggaran Tahun 2023, menjadi sebesar Rp 1.882.277.812.434,00 di Tahun 2024.
- b. Retribusi daerah mengalami peningkatan sebesar Rp 42.629.472.000,00 atau sebesar 19,14%, dari Rp 222.782.665.000,00 di anggaran Tahun 2023, menjadi sebesar Rp 265.412.137.000,00 di Tahun 2024.
- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah mengalami peningkatan sebesar Rp167.126.487,00 atau sebesar 0,19%, dari Rp 88.098.282.000,00 di anggaran Tahun 2023, menjadi sebesar Rp 88.265.408.487,00 di Tahun 2024.
- d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah mengalami penurunan sebesar Rp17.833.000.000,00 atau sebesar 10,44%, dari Rp 170.888.722.320,00 di anggaran Tahun 2023, menjadi sebesar Rp 153.055.722.320,00 di Tahun 2024.

##### 2.1.2 Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer, direncanakan di Tahun 2024 sebesar Rp2.691.158.283.400,00 mengalami peningkatan sebesar Rp 312.297.111.400,00 atau naik 13,13% dibandingkan Tahun 2023 sebesar Rp 2.378.861.172.000,00.

Rincian Pendapatan Transfer adalah sebagai berikut:

- a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat mengalami peningkatan sebesar Rp215.997.111.400,00 atau naik sebesar 11,03% dari Rp1.958.661.172.000,00 di Tahun 2023 menjadi Rp 2.174.658.283.400,00 di Tahun 2024.
- b. Pendapatan Transfer Antar Daerah mengalami peningkatan sebesar Rp96.300.000.000,00 atau naik sebesar 22,92% dari Rp 420.200.000.000,00 di Tahun 2023 menjadi Rp 516.500.000.000,00 di Tahun 2024.

### 2.1.3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah pada Tahun Anggaran 2024 diproyeksikan sama dengan anggaran Tahun 2023 sebesar Rp 26.950.589.520,00 Rincian pendapatan dari Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terdiri dari Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Secara keseluruhan, pendapatan daerah Kota Makassar pada rancangan APBD Tahun Anggaran 2024 ini diperkirakan mengalami peningkatan sebesar Rp340.681.522.321,00 atau naik sebesar 7,15% dari Anggaran Tahun 2023 sebesar Rp 4.766.438.430.840,00 menjadi sebesar Rp 5.107.119.953.161,00.

**Tabel 2.1**  
**RENCANA PENERIMAAN DAERAH**  
**TAHUN ANGGARAN 2024**

KODE			URAIAN	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
4			<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>5.107.119.953.161,00</b>
4	1		<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>2.389.011.080.241,00</b>
4	1	1	Pajak Daerah	1.882.277.812.434,00
4	1	2	Retribusi Daerah	265.412.137.000,00
4	1	3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	88.265.408.487,00
4	1	4	Lain-lain PAD yang Sah	153.055.722.320,00
4	2		<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>2.691.158.283.400,00</b>
4	2	1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.174.658.283.400,00
4	2	2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	516.500.000.000,00
4	3		<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>26.950.589.520,00</b>
4	3	3	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	26.950.589.520,00
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>				<b>5.107.119.953.161,00</b>
6			<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>	
6	1		<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>676.647.268.649,00</b>
6	1	1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	676.647.268.649,00
<b>JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>				<b>676.647.268.649,00</b>
<b>JUMLAH PENERIMAAN DAERAH</b>				<b>5.783.767.221.810,00</b>

Sumber: Tim Penyusun, Tahun 2023.

### BAB III

#### PRIORITAS BELANJA DAERAH

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, belanja daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah dan pelaksanaan tugas organisasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Belanja Daerah tersebut diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang. Belanja daerah untuk urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional.

Selain belanja daerah digunakan untuk mendanai urusan wajib dan pilihan, dan mendukung capaian visi misi Walikota Makassar juga harus mendukung target capaian Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2024 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan Pemerintah Daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, penggunaan APBD harus lebih berfokus terhadap kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, dan pertumbuhan ekonomi daerah. Pemerintah Daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Program dan kegiatan harus memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari program dan kegiatan dimaksud ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kerjanya.

Berdasarkan pada pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka susunan struktur Belanja Daerah dibagi kedalam 4 (empat) klasifikasi belanja yaitu Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer. Untuk Belanja Operasi terdiri dari 6 (enam) jenis belanja yaitu; belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah dan belanja bantuan sosial. Untuk Belanja modal dirinci atas jenis belanja modal yaitu Belanja Tanah, Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Bangunan dan Gedung, Belanja Jalan, Belanja Irigasi dan Jaringan Air dan Belanja Aset Tetap Lainnya. Untuk Belanja Tidak Terduga dirinci atas

jenis belanja tidak terduga, sedangkan Belanja Transfer terdiri atas 2 (dua) jenis belanja yaitu belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan

Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang telah disesuaikan dalam rangka melaksanakan urusan pemerintah daerah yang menjadi tanggung jawabnya. Alokasi anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap Perangkat Daerah harus terukur yang diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pada tahun 2024, arah kebijakan anggaran belanja Pemerintah Kota Makassar juga memperhatikan kepada pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagaimana diamanahkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 dan pencapaian Sasaran RKPD 2024.

Berpedoman pada kebijakan Belanja Daerah dengan tetap memperhatikan pencapaian target kinerja dari setiap program dan kegiatan maka Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp 5.783.767.221.810,00 bertambah senilai Rp 135.290.074.110,00 atau sebesar 2,40% dibandingkan dengan target belanja daerah kota Makassar pada Tahun 2023 yang senilai Rp 5.648.477.147.700,00.

Adapun untuk Belanja Operasi mengalami peningkatan senilai Rp203.502.777.035,00 atau sebesar 5,34% dari belanja operasi Tahun 2023 senilai Rp3.808.609.860.707,00 menjadi Rp 4.012.112.637.742,00 pada Tahun 2024.

Adapun untuk Belanja Modal mengalami penurunan sebesar Rp68.212.702.925,00 atau sebesar 3,77%, dari Rp 1.809.867.286.993,00 di anggaran Tahun 2023, menjadi Rp 1.741.654.584.068,00 di Tahun 2024.

Belanja Tidak Terduga Tahun 2024 diproporsikan sama dengan Anggaran Tahun 2023 senilai Rp 30.000.000.000,00.

### **3.1 Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kota Makassar terhadap prioritas Pembangunan Nasional**

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Makassar Tahun 2024 merupakan periodisasi tahunan ketiga dari RPJMD Kota Makassar Tahun 2021-2026. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 mengatur bahwa penyusunan RKPD berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, dimana sesuai amanah Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014 perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dari perencanaan pembangunan nasional.

Prioritas dan sasaran pembangunan Kota Makassar Tahun 2024, dirumuskan dalam rangka pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Makassar sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Makassar Tahun 2021-2026 serta mengacu kepada permasalahan pembangunan dan hasil evaluasi kinerja RKPD dan Renja SKPD Tahun 2022 serta kebijakan pengembangan wilayah yang ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Makassar Tahun 2015- 2034.. Selain itu penentuan sasaran dan prioritas pembangunan Kota Makassar juga harus memperhatikan prioritas pembangunan Daerah Sulawesi Selatan serta menjabarkan kebijakan dari prioritas pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024.

Prioritas dan sasaran pembangunan Kota Makassar tersebut menjadi acuan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun rencana kerja yang menjabarkan tujuan dan sasaran pembangunan, isu strategis, strategi, dan arah kebijakan serta prioritas pembangunan sebagai penjabaran pelaksanaan urusan pemerintah daerah. Prioritas pembangunan Kota Makassar Tahun 2024 merupakan tahun ketiga pelaksanaan prioritas pembangunan daerah sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kota Makassar Tahun 2021-2026 yang disusun dengan mengacu pada Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2024 dan Prioritas Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 sebagai upaya dalam mendukung pencapaian pembangunan nasional dan pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

Tema RKP diarahkan untuk menjaga kesinambungan dan konsistensi pembangunan tahunan, serta sebagai upaya untuk membaurkan dinamika perubahan lingkungan yang terjadi secara tahunan ke dalam skenario pembangunan dalam RKP, dengan tetap memperhatikan koridor RPJMN. Pada RKP Tahun 2023 pemerintah berkomitmen untuk mengembalikan trajectory pertumbuhan ekonomi dan indikator makro lainnya pada kondisi prapandemi COVID-19. Sebagai upaya mewujudkan hal tersebut, RKP Tahun 2023 mendorong transformasi ekonomi sebagai *game changer* menuju Indonesia Maju. Transformasi ekonomi berorientasi pada peningkatan produktivitas, terutama dalam peningkatan nilai tambah di dalam dan antar sektor ekonomi, dan pergeseran tenaga kerja dari sektor informal yang bernilai tambah relatif rendah menuju sektor formal yang bernilai tambah tinggi sehingga mendorong

peningkatan pertumbuhan potensial jangka panjang. Peningkatan produktivitas juga diarahkan untuk menciptakan pembangunan inklusif dan berkelanjutan melalui (1) pertumbuhan dan perkembangan ekonomi; (2) pemerataan pendapatan dan pengurangan kemiskinan; dan (3) perluasan akses dan kesempatan.

Untuk menjaga kesinambungan dan konsistensi antara pembangunan tahun 2023-2024, maka tema pembangunan RKP Tahun 2024 ditetapkan yaitu **"Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan"**. Sasaran pembangunan tahun 2024 adalah mengupayakan pencapaian target-target pembangunan RPJMN Tahun 2020-2024 dan mendorong terciptanya fondasi yang kokoh bagi pembangunan periode 2025-2029 melalui:

- (1) Percepatan transformasi ekonomi berkelanjutan, dengan indikator:
  - (a) pertumbuhan ekonomi;
  - (b) tingkat pengangguran terbuka;
  - (c) rasio gini, dan
  - (d) penurunan emisi gas rumah kaca;
- (2) Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia sebagai manifestasi pembangunan inklusif, dengan indikator:
  - (a) indeks pembangunan manusia, dan
  - (b) tingkat kemiskinan.

Untuk melakukan implementasi terhadap prioritas pembangunan yang telah ditetapkan di dalam RKP Tahun 2024, maka di dalam RKPD Kota Makassar Tahun 2024 telah disusun Program dan Kegiatan yang mengacu kepada Prioritas RKP Tahun 2024 yang dapat dilihat pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1

**Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kota Makassar terhadap  
Prioritas Pembangunan Nasional**

No	Prioritas Nasional	Prioritas Pembangunan Kota Makassar	Tujuan, Sasaran dan Program Pembangunan Daerah	Pagu 2024	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan (PN 1)	Penguatan ketahanan ekonomi masyarakat dan peningkatan peluang kerja dan peluang bisnis baru (PD 4)	<b>Tujuan:</b>		
			<b>Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Secara Merata</b>		
			<b>Sasaran:</b>		
			<b>Tersedianya Kemudahan Akses Peluang Kerja dan Peluang Bisnis Baru</b>		
			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	2.389.181.350	Dinas Ketenagakerjaan
			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	3.203.613.800	Dinas Ketenagakerjaan
			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	8.058.736.200	Dinas Pemuda dan Olahraga
			PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	3.359.062.094	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah
			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	6.039.201.500	Dinas Pariwisata
			PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	961.213.900	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	20.035.170.954	Sekretariat Daerah
			PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	2.046.505.400	Dinas Kebudayaan
			PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	1.124.519.745	Dinas Kebudayaan
			PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	21.110.693.800	Dinas Pariwisata
			<b>Sasaran:</b>		
			<b>Terwujudnya Gerakan Masyarakat Memperkuat Ketahanan Ekonomi</b>		
			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	1.700.761.100	Dinas Perdagangan
			PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	13.472.215.700	Dinas Pariwisata
PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	8.565.436.800	Dinas Kebudayaan			
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	4.067.951.140	Dinas Perikanan dan Pertanian			
PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	14.884.105.500	Dinas Ketahanan Pangan			
2	Mengembangkan Wilayah untuk	Percepatan pembangunan infrastruktur	<b>Tujuan:</b>		

Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan (PN 2)	kota dan pengelolaan lingkungan hidup (PD 5)			
Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar (PN 5)				
Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim (PN 6)				
		<b>Mewujudkan Makassar menjadi "Livable City" dan "Resilient City"</b>		
		<b>Sasaran:</b>		
		<b>Tersedianya Infrastruktur Menuju Kota Nyaman</b>		
		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	579.628.253.598	Dinas Pekerjaan Umum
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	28.426.330.868	Dinas Pekerjaan Umum
		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	2.976.390.499	Dinas Pekerjaan Umum
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	80.244.467.944	Dinas Pekerjaan Umum
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	31.678.551.200	Dinas Pekerjaan Umum
		PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	45.009.219.116	Dinas Lingkungan Hidup
		PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	615.319.300	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
		PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	1.292.467.760	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
		PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	2.612.294.700	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	107.836.715.448	Dinas Perhubungan
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	11.633.181.900	Dinas Penataan Ruang
		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	185.056.890.173	Dinas Pekerjaan Umum
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	507.455.415.500	Dinas Pemuda dan Olahraga
		PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	33.602.058.120	Satuan Polisi Pamong Praja
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	8.216.281.900	Seluruh Kecamatan
		PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	43.762.661.800	Dinas Pemadam Kebakaran
		PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	7.402.328.900	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN	78.481.695.519	Seluruh Kecamatan

			<b>KELURAHAN</b>		
			<b>Sasaran:</b>		
			<b>Meningkatkan Tata Kelola Lingkungan Hidup yang Lestari</b>		
			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	4.721.964.140	Dinas Lingkungan Hidup
			PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	25.272.544.595	Dinas Lingkungan Hidup
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	635.845.300	Dinas Lingkungan Hidup
3	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing (PN 3)	Peningkatan pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan berdaya saing (PD1)	<b>Tujuan:</b>		
			<b>Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)</b>		
			<b>Sasaran:</b>		
			<b>Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan</b>		
			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	371.256.571.600	Dinas Pendidikan
			PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	92.704.000	Dinas Pendidikan
			PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	1.395.812.000	Dinas Perpustakaan
			PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	3.160.109.900	Badan Kesatuan Bangsa dan Poitik
			<b>Sasaran:</b>		
			<b>Meningkatnya Daya Beli Masyarakat</b>		
			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	2.705.245.200	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
			PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	314.609.800	Dinas Perdagangan
			PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	18.736.115.230	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah
			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	3.996.917.100	Dinas Perikanan dan Pertanian
4	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik (PN 7)	Penguatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang Sombere' dan Smart (PD 2)	<b>Tujuan:</b>		
			<b>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif</b>		
			<b>Sasaran:</b>		
			<b>Terwujudnya Pelayanan Publik yang "Sombere' dan Smart"</b>		
			PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	28.280.009.761	Dinas Komunikasi dan Informatika
			PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	3.502.510.950	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	142.902.864.518	Seluruh Kecamatan
			<b>Sasaran:</b>		
			<b>Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan</b>		
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	184.819.341.070	Seluruh Kecamatan
			PROGRAM PERENCANAAN,	4.830.466.400	Badan Perencanaan

			PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH		Pembangunan Daerah
			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	44.129.505.800	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	36.049.932.675	Badan Pendapatan Daerah
5	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan (PN 4)	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan penyelenggaraan kesejahteraan sosial (PD 3)	<b>Tujuan:</b>		
			<b>Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat dan Mitigasi Sosial</b>		
			<b>Sasaran:</b>		
			<b>Meningkatnya Kualitas Layanan Kesehatan</b>		
			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	409.475.543.880	Dinas Kesehatan
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	9.009.127.600	Dinas Kesehatan
			<b>Sasaran:</b>		
			<b>Meningkatnya Kualitas Perlindungan Masyarakat Miskin</b>		
			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	3.871.397.500	Dinas Sosial
			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	2.813.124.000	Dinas Sosial
			PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	1.264.012.500	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	413.233.000	Dinas Ketahanan Pangan
PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	2.150.336.250	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah			
6	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan (PN 4)	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan penyelenggaraan kesejahteraan sosial (PD 3)	<b>Tujuan:</b>		
			<b>Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat dan Mitigasi Sosial</b>		
			<b>Sasaran:</b>		
			<b>Meningkatnya Kualitas Layanan Kesehatan</b>		
			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	409.475.543.880	Dinas Kesehatan
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	9.009.127.600	Dinas Kesehatan
			<b>Sasaran:</b>		
			<b>Meningkatnya Kualitas Perlindungan Masyarakat Miskin</b>		
			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	3.871.397.500	Dinas Sosial
			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	2.813.124.000	Dinas Sosial
			PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	1.264.012.500	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	413.233.000	Dinas Ketahanan Pangan
PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	2.150.336.250	Badan Penelitian dan Pengembangan			

			Daerah		
7	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik (PN 7)	Penguatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang Sombere' dan Smart (PD 2)	<b>Tujuan:</b>		
			<b>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif</b>		
			<b>Sasaran:</b>		
			<b>Terwujudnya Pelayanan Publik yang "Sombere' dan Smart"</b>		
			PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	28.280.009.761	Dinas Komunikasi dan Informatika
			PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	3.502.510.950	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	142.902.864.518	Seluruh Kecamatan
			<b>Sasaran:</b>		
			<b>Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan</b>		
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	184.819.341.070	Seluruh Kecamatan
			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	4.830.466.400	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	44.129.505.800	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah			
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	36.049.932.675	Badan Pendapatan Daerah			
<b>TOTAL</b>			<b>4.046.260.143.901</b>		

Sumber : Tim Penyusun, 2023

### 3.2 Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi

Prioritas Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 merupakan agenda tahunan pembangunan pemerintah daerah yang dijabarkan dari Perubahan RPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024-2026 dan mengacu pada prioritas nasional yang termuat pada RPJMN tahun 2020-2024 dan RKP Tahun 2024. Prioritas pembangunan daerah dirumuskan sebagai upaya untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan daerah, isu strategis dan disusun berdasarkan arah kebijakan RPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024-2026 serta untuk menjamin sinergitas pembangunan nasional dan daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka ditetapkan tema pembangunan daerah tahun 2024 yaitu Peningkatan pemerataan pembangunan untuk pertumbuhan yang inklusif, dengan prioritas pembangunan sebagai berikut:

1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif;
2. Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata;
3. Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah;
4. Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata;
5. Pembangunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan;
6. Pembentukan karakter dan Akhlaq SDM yang berintegritas, religious dan loyal serta Profesional.

Dengan memperhatikan prioritas pembangunan Provinsi Tahun 2024, maka penyelarasan terhadap program pembangunan RKPD Kota Makassar Tahun 2024 disusun sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 3.2.

**Tabel 3.2.**  
**Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi**

No	Prioritas Provinsi Sulawesi Selatan	Prioritas Pembangunan Kota Makassar	Tujuan, Sasaran dan Program Pembangunan Daerah	Pagu 2024	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	Perbaikan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik (P1)	Penguatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang Sombere' dan Smart (PD 2)	<b>Tujuan:</b>		
			<b>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif</b>		
			<b>Sasaran:</b>		
			<b>Terwujudnya Pelayanan Publik yang "Sombere' dan Smart"</b>		
			PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	28.280.009.761	Dinas Komunikasi dan Informatika
			PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	3.502.510.950	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	142.902.864.518	Seluruh Kecamatan
			<b>Sasaran:</b>		
			<b>Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan</b>		
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	184.819.341.070	Seluruh Kecamatan
PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN	4.830.466.400	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah			

			EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH		
			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	44.129.505.800	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	36.049.932.675	Badan Pendapatan Daerah
2	Peningkatan infrastruktur wilayah (P2) Pelestarian lingkungan hidup (P7)	Percepatan pembangunan infrastruktur kota dan pengelolaan lingkungan hidup (PD 5)	<b>Tujuan:</b>		
			<b>Mewujudkan Makassar menjadi "Livable City" dan "Resilient City"</b>		
			<b>Sasaran:</b>		
			<b>Tersedianya Infrastruktur Menuju Kota Nyaman</b>		
			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	579.628.253.598	Dinas Pekerjaan Umum
			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	28.426.330.868	Dinas Pekerjaan Umum
			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	2.976.390.499	Dinas Pekerjaan Umum
			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	80.244.467.944	Dinas Pekerjaan Umum
			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	31.678.551.200	Dinas Pekerjaan Umum
			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	45.009.219.116	Dinas Lingkungan Hidup
			PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	615.319.300	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	1.292.467.760	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
			PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	2.612.294.700	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	107.836.715.448	Dinas Perhubungan
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	11.633.181.900	Dinas Penataan Ruang
			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	185.056.890.173	Dinas Pekerjaan Umum

			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	507.455.415.500	Dinas Pemuda dan Olahraga
			PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	33.602.058.120	Satuan Polisi Pamong Praja
			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	8.216.281.900	Seluruh Kecamatan
			PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	43.762.661.800	Dinas Pemadam Kebakaran
			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	7.402.328.900	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	78.481.695.519	Seluruh Kecamatan
			<b>Sasaran:</b>		
			<b>Meningkatkan Tata Kelola Lingkungan Hidup yang Lestari</b>		
			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	4.721.964.140	Dinas Lingkungan Hidup
			PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	25.272.544.595	Dinas Lingkungan Hidup
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	635.845.300	Dinas Lingkungan Hidup
3	Penurunan kesenjangan sosial ekonomi (P4)	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan penyelenggaraan kesejahteraan sosial (PD 3)	<b>Tujuan:</b>		
			<b>Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat dan Mitigasi Sosial</b>		
			<b>Sasaran:</b>		
			<b>Meningkatnya Kualitas Layanan Kesehatan</b>		
			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN	409.475.543.880	Dinas Kesehatan

			MASYARAKAT		
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	9.009.127.600	Dinas Kesehatan
			<b>Sasaran:</b>		
			<b>Meningkatnya Kualitas Perlindungan Masyarakat Miskin</b>		
			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	3.871.397.500	Dinas Sosial
			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	2.813.124.000	Dinas Sosial
			PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	1.264.012.500	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	413.233.000	Dinas Ketahanan Pangan
			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	2.150.336.250	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
4	Pengembangan kawasan pusat pertumbuhan (P3) Pemberdayaan ekonomi kerakyatan melalui hilirisasi komoditas (P6)	Penguatan ketahanan ekonomi masyarakat dan peningkatan peluang kerja dan peluang bisnis baru (PD 4)	<b>Tujuan:</b>		
			<b>Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Secara Merata</b>		
			<b>Sasaran:</b>		
			<b>Tersedianya Kemudahan Akses Peluang Kerja dan Peluang Bisnis Baru</b>		
			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	2.389.181.350	Dinas Ketenagakerjaan
			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	3.203.613.800	Dinas Ketenagakerjaan
			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	8.058.736.200	Dinas Pemuda dan Olahraga
			PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	3.359.062.094	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah
			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	6.039.201.500	Dinas Pariwisata
			PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	961.213.900	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	20.035.170.954	Sekretariat Daerah
			PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	2.046.505.400	Dinas Kebudayaan
			PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	1.124.519.745	Dinas Kebudayaan
			PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	21.110.693.800	Dinas Pariwisata
			<b>Sasaran:</b>		
			<b>Terwujudnya Gerakan Masyarakat Memperkuat Ketahanan Ekonomi</b>		
			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	1.700.761.100	Dinas Perdagangan
			PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	13.472.215.700	Dinas Pariwisata
			PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	8.565.436.800	Dinas Kebudayaan
			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	4.067.951.140	Dinas Perikanan dan Pertanian
			PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	14.884.105.500	Dinas Ketahanan Pangan
5	Peningkatan Pembangunan manusia (P5)	Peningkatan pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan berdaya saing (PD1)	<b>Tujuan:</b>		
			<b>Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)</b>		
			<b>Sasaran:</b>		
			<b>Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan</b>		
			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	371.256.571.600	Dinas Pendidikan
			PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	92.704.000	Dinas Pendidikan
			PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	1.395.812.000	Dinas Perpustakaan

	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	3.160.109.900	Badan Kesatuan Bangsa dan Poitik
	<b>Sasaran:</b>		
	<b>Meningkatnya Daya Beli Masyarakat</b>		
	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	2.705.245.200	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
	PROGRAM PENGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	314.609.800	Dinas Perdagangan
	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	18.736.115.230	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	3.996.917.100	Dinas Perikanan dan Pertanian
<b>TOTAL</b>		<b>3.172.748.737.997</b>	

Sumber : Tim Penyusun, 2023

### 3.3 Prioritas Pembangunan Daerah Berdasarkan Prioritas Daerah

Prioritas pembangunan daerah Kota Makassar tahun 2024 menggambarkan fokus penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan pada RPJMD. Secara eksplisit perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD, identifikasi permasalahan di tingkat daerah dan nasional. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, dalam perumusan prioritas dan sasaran prioritas pembangunan daerah Kota Makassar mengacu pada prioritas dan sasaran pembangunan nasional serta prioritas dan sasaran pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Hal tersebut diperlukan untuk menjamin sinergitas pembangunan nasional dan daerah.

Dampak yang ditimbulkan oleh pandemi *Covid 19* sangat dirasakan di Kota Makassar baik pada tataran sosial maupun pada dimensi pembangunan ekonomi dan kesejahteraan. Kondisi tahun 2024 diharapkan akan lebih baik terutama setelah pandemi *Covid-19* yang telah melanda dunia dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir, dimana Pemerintah Pusat telah mencabut Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang tertuang dalam Instruksi Mendagri Nomor 50 dan 51 Tahun 2022. Pemerintah Pusat menyampaikan optimismenya dalam menghadapi situasi pasca pandemi namun tetap dengan kewaspadaan terhadap ketidakpastian. Optimis karena di satu sisi pemulihan ekonomi dan inflasi masih relatif terjaga, dan pemulihan di berbagai sektor cukup merata, namun kewaspadaan menjadi sangat tinggi

karena syok yang muncul akibat disrupsi global ini sangat besar dan penyebabnya karena kondisi geopolitik yang menyebabkan ketidakpastian yang sangat tinggi. Oleh karena itu *policy* dan instrumen *policy* seperti APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota harus tetap menjaga secara waspada.

Selain hal tersebut, Presiden dan Menteri dalam pengarahannya dalam rapat koordinasi nasional Kepala Daerah dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), point-point penting yang harus menjadi perhatian Pemerintah Daerah dalam perencanaan pembangunan Daerah adalah: 1). Pengendalian inflasi (pantau langsung harga di lapangan dan hati-hati dalam mengatur tarif yang berlaku bagi masyarakat (PDAM, Angkutan Umum, dll), 2). Menurunkan Kemiskinan Ekstrem (sampai target 0% Tahun 2024), 3). Mendorong Daerah Untuk Menurunkan *Stunting* (di bawah 14% Tahun 2024), 4). Segera Menyelesaikan 2 Masalah Besar Investasi (yakni kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (KKPR) dan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)), 5). Memaksimalkan Pengelolaan Keuangan Daerah (bangun Dana Abadi dan memastikan APBD dibelanjakan untuk Produk Buatan Dalam Negeri (TKDN)), 6). Menyusun Rencana Induk (MASTERPLAN) Penataan Kota (penajaman yang memiliki Visi dan dapat menunjukkan keunggulan dan keunikan dari Setiap Daerah), 7). Menjaga Stabilitas Politik dan Keamanan Menjelang Pemilihan Umum (PEMILU) Tahun 2024, 8). Menjamin Kebebasan Beragama (jangan sampai konstitusi kalah oleh kesepakatan).

Dengan tidak ada lagi pembatasan kerumunan dan pergerakan masyarakat, diharapkan akselerasi pemulihan ekonomi daerah, khususnya pada sektor-sektor esensial seperti industri, pariwisata, dan UMKM yang dapat menekan tingkat pengangguran dan jumlah penduduk miskin di perkotaan. Dengan demikian, pembangunan daerah akan difokuskan pada upaya pemulihan ekonomi lokal, pemberian bantuan sosial, serta penciptaan lapangan kerja yang ditunjang dengan pelayanan publik oleh aparatur pemerintahan yang berkualitas dan bebas dari indikasi Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Sehingga agenda penguatan reformasi birokrasi juga menjadi bagian penting dari prioritas pembangunan daerah Kota Makassar tahun 2024.

Memperhatikan kondisi-kondisi tersebut, maka ditetapkan tema pembangunan daerah tahun 2024 yaitu: **"Percepatan Makassar Menuju *Resilient City* Dengan Pertumbuhan Yang Inklusif"** yang kemudian dijabarkan melalui prioritas pembangunan sebagai berikut:

1. Peningkatan pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan berdaya saing;
2. Penguatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang *Sombere'* dan *Smart*;
3. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
4. Penguatan ketahanan ekonomi masyarakat dan peningkatan peluang kerja dan peluang bisnis baru;
5. Percepatan pembangunan infrastruktur kota dan pengelolaan lingkungan hidup.

Dalam mencapai prioritas pembangunan tersebut, maka pembangunan daerah Kota Makassar Tahun 2024 difokuskan pada sasaran dan target kinerja pembangunan sebagaimana pada tabel 3.3:

**Tabel 3.3**  
**Prioritas Pembangunan Daerah Berdasarkan Prioritas Daerah**

No	Prioritas Pembangunan Kota Makassar	Tujuan, Sasaran dan Program Pembangunan Daerah	Pagu 2024	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	Peningkatan pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan berdaya saing (PD1)	<b>Tujuan:</b>		
		<b>Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)</b>		
		<b>Sasaran:</b>		
		<b>Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan</b>		
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	371.256.571.600	Dinas Pendidikan
		PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	92.704.000	Dinas Pendidikan
		PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	1.395.812.000	Dinas Perpustakaan
		PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	3.160.109.900	Badan Kesatuan Bangsa dan Poitik
		<b>Sasaran:</b>		
		<b>Meningkatnya Daya Beli Masyarakat</b>		
		PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	92.704.000	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
		PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	314.609.800	Dinas Perdagangan
		PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	18.736.115.230	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	3.996.917.100	Dinas Perikanan dan Pertanian		
2	Penguatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang Sombere' dan Smart (PD 2)	<b>Tujuan:</b>		
		<b>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif</b>		
		<b>Sasaran:</b>		
		<b>Terwujudnya Pelayanan Publik yang "Sombere' dan Smart"</b>		
		PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	28.280.009.761	Dinas Komunikasi dan Informatika
		PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	3.502.510.950	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	142.902.864.518	Seluruh Kecamatan
		<b>Sasaran:</b>		
		<b>Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan</b>		
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	184.819.341.070	Seluruh Kecamatan		
PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	4.830.466.400	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		

		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	44.129.505.800	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	36.049.932.675	Badan Pendapatan Daerah
3	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan penyelenggaraan kesejahteraan sosial (PD 3)	<b>Tujuan:</b>		
		<b>Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat dan Mitigasi Sosial</b>		
		<b>Sasaran:</b>		
		<b>Meningkatnya Kualitas Layanan Kesehatan</b>		
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	409.475.543.880	Dinas Kesehatan
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	9.009.127.600	Dinas Kesehatan
		<b>Sasaran:</b>		
		<b>Meningkatnya Kualitas Perlindungan Masyarakat Miskin</b>		
		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	3.871.397.500	Dinas Sosial
		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	2.813.124.000	Dinas Sosial
		PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	1.264.012.500	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	413.233.000	Dinas Ketahanan Pangan
		PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	2.150.336.250	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
4	Penguatan ketahanan ekonomi masyarakat dan peningkatan peluang kerja dan peluang bisnis baru (PD 4)	<b>Tujuan:</b>		
		<b>Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Secara Merata</b>		
		<b>Sasaran:</b>		
		<b>Tersedianya Kemudahan Akses Peluang Kerja dan Peluang Bisnis Baru</b>		
		PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	2.389.181.350	Dinas Ketenagakerjaan
		PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	3.203.613.800	Dinas Ketenagakerjaan
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	8.058.736.200	Dinas Pemuda dan Olahraga
		PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	3.359.062.094	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah
		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	6.039.201.500	Dinas Pariwisata
		PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	961.213.900	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	20.035.170.954	Sekretariat Daerah
		PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	2.046.505.400	Dinas Kebudayaan
		PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	1.124.519.745	Dinas Kebudayaan
		PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	21.110.693.800	Dinas Pariwisata
		<b>Sasaran:</b>		
<b>Terwujudnya Gerakan Masyarakat Memperkuat Ketahanan Ekonomi</b>				

		PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	1.700.761.100	Dinas Perdagangan
		PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	13.472.215.700	Dinas Pariwisata
		PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	8.565.436.800	Dinas Kebudayaan
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	4.067.951.140	Dinas Perikanan dan Pertanian
		PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	14.884.105.500	Dinas Ketahanan Pangan
5	Percepatan pembangunan infrastruktur kota dan pengelolaan lingkungan hidup (PD 5)	<b>Tujuan:</b>		
		<b>Mewujudkan Makassar menjadi "Livable City" dan "Resilient City"</b>		
		<b>Sasaran:</b>		
		<b>Tersedianya Infrastruktur Menuju Kota Nyaman</b>		
		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	579.628.253.598	Dinas Pekerjaan Umum
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	28.426.330.868	Dinas Pekerjaan Umum
		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	2.976.390.499	Dinas Pekerjaan Umum
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	80.244.467.944	Dinas Pekerjaan Umum
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	31.678.551.200	Dinas Pekerjaan Umum
		PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	45.009.219.116	Dinas Lingkungan Hidup
		PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	615.319.300	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
		PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	1.292.467.760	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
		PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	2.612.294.700	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	107.836.715.448	Dinas Perhubungan
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	11.633.181.900	Dinas Penataan Ruang
		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	185.056.890.173	Dinas Pekerjaan Umum
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	507.455.415.500	Dinas Pemuda dan Olahraga
		PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	33.602.058.120	Satuan Polisi Pamong Praja
		PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	8.216.281.900	Seluruh Kecamatan
		PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	43.762.661.800	Dinas Pemadam Kebakaran
PROGRAM PENANGGULANGAN		Badan		

BENCANA	7.402.328.900	Penanggulangan Bencana Daerah
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	78.481.695.519	Seluruh Kecamatan
<b>Sasaran:</b>		
<b>Meningkatkan Tata Kelola Lingkungan Hidup yang Lestari</b>		
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	4.721.964.140	Dinas Lingkungan Hidup
PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	25.272.544.595	Dinas Lingkungan Hidup
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	635.845.300	Dinas Lingkungan Hidup
<b>TOTAL</b>	<b>3.170.136.196.797</b>	

Sumber : Tim Penyusun, 2023

**Tabel 3.4.**  
**Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program,  
Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun Anggaran 2024**

**\*Sebagaimana tabel terlampir**

Sumber: Tim Penyusun, 2023.

## BAB IV

### PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN

#### 4.1. Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan Daerah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2024 disusun dengan menggunakan sistem penganggaran terpadu (*unified budget*), yang mengintegrasikan antara anggaran berbasis kinerja (*performance based budgeting*), dengan kerangka program jangka menengah, dan standar akuntansi keuangan pemerintah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan menyesuaikan Program dan Kegiatan serta Tugas Pokok dan Fungsi masing-masing Perangkat Daerah yang telah dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Makassar Tahun 2024. Program dan kegiatan tersebut dituangkan kedalam Belanja Operasi, Belanja Modal serta Belanja tidak terduga. Ketiga komponen belanja tersebut dikategorikan kedalam Belanja Langsung.

Program dan kegiatan yang dilakukan Pemerintah Kota Makassar saat ini adalah merupakan akumulasi dari aspirasi masyarakat yang disusun dan diarahkan pada bidang strategis yang tertuang dalam Arah dan Kebijakan Umum APBD, kesemua itu ditujukan untuk mendorong secara maksimal upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Program yang akan diamanatkan dalam Prioritas dan Plafon Anggaran akan diuraikan berdasarkan Urusan Pemerintahan Daerah yang memuat target dan sasaran program masing-masing.

**Tabel 4.1.**  
**Prioritas Dan Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun Anggaran 2024**

**\*Sebagaimana tabel terlampir**

Sumber: Tim Penyusun Tahun 2023.

**Tabel 4.2**  
**Plafon Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja**  
**Tahun Anggaran 2024**

KODE		URAIAN	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
<b>5</b>	<b>1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>4.012.112.637.742,00</b>
5	1	1 Belanja Pegawai	1.669.983.439.360,00
5	1	2 Belanja Barang dan Jasa	2.125.079.459.102,00
5	1	5 Belanja Hibah	216.329.739.280,00
5	1	6 Belanja Bantuan Sosial	720.000.000,00
<b>5</b>	<b>2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>1.741.654.584.068,00</b>
5	2	1 Belanja Modal Tanah	15.779.850.000,00
5	2	2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin	241.423.005.805,00
5	2	3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan	773.505.866.945,00
5	2	4 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	690.303.486.321,00
5	2	5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	15.142.374.997,00
5	2	6 Belanja Modal Aset Lainnya	5.500.000.000,00
<b>5</b>	<b>3</b>	<b>Belanja Tidak Terduga</b>	<b>30.000.000.000,00</b>
<b>TOTA BELANJA</b>			<b>5.783.767.221.810,00</b>

Sumber: Tim Penyusun Tahun 2023.

**Tabel 4.3 Plafon Anggaran SKPD Tahun Anggaran 2024**

PERANGKAT DAERAH	POKOK 2023	PROYEKSI 2024
Dinas Pendidikan	1.074.862.945.000	1.188.775.628.485
Dinas Kesehatan	607.387.306.000	594.669.777.377
Dinas Pekerjaan Umum	996.950.961.700	998.925.836.013
Dinas Penataan Ruang	33.701.161.000	28.881.908.700
Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman	64.018.054.000	29.114.228.000
Satuan Polisi Pamong Praja	37.591.024.000	44.846.789.332
Dinas Pemadam Kebakaran	53.079.929.000	67.658.578.767
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	27.728.034.000	17.945.103.272
Dinas Sosial	24.724.728.000	21.177.895.098
Dinas Ketenagakerjaan	18.274.048.000	24.187.373.870
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	16.773.149.000	13.452.438.940
Dinas Ketahanan Pangan	28.298.904.000	24.555.363.432
Dinas Pertanahan	12.972.301.000	9.257.488.400
Dinas Lingkungan Hidup	116.127.118.000	108.343.791.959
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	24.402.771.000	16.867.050.085
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	36.929.322.000	24.442.282.796
Dinas Perhubungan	171.985.422.000	134.403.469.026
Dinas Komunikasi dan Informatika	123.092.230.000	78.251.369.537
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	67.404.742.000	36.550.966.246
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	20.284.060.000	18.333.184.510
Dinas Pemuda dan Olahraga	298.340.619.100	532.218.338.980
Dinas Kebudayaan	35.629.066.000	20.580.029.514
Dinas Perpustakaan	10.568.516.000	8.202.708.300
Dinas Kearsipan	7.478.939.000	8.499.539.410
Dinas Perikanan dan Pertanian	40.632.997.000	42.683.753.650
Dinas Pariwisata	73.695.644.000	70.893.115.964
Dinas Perdagangan	50.606.787.000	42.974.514.322
Sekretariat Daerah	355.577.946.000	321.323.247.486
Sekretariat DPRD	190.365.775.000	200.381.624.100
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	41.456.044.000	39.006.243.500
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	77.641.928.000	74.128.700.000
Badan Pendapatan Daerah	134.429.203.000	143.752.392.228
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	26.394.059.000	28.001.008.572

Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	19.963.170.000	9.089.001.800
Inspektorat Daerah	27.322.759.000	30.000.000.000
Kecamatan Biringkanaya	54.605.334.000	52.265.941.762
Kecamatan Bontoala	43.585.596.000	36.887.591.017
Kecamatan Makassar	54.753.396.000	50.888.993.784
Kecamatan Mamajang	44.111.195.000	42.801.067.982
Kecamatan Manggala	43.724.260.000	42.224.194.183
Kecamatan Mariso	39.095.981.000	34.148.017.265
Kecamatan Panakkukang	59.276.047.000	53.544.766.460
Kecamatan Rappocini	57.054.086.000	51.476.374.517
Kecamatan Tallo	50.778.013.000	51.050.757.565
Kecamatan Tamalanrea	42.256.054.000	42.674.530.900
Kecamatan Tamalate	57.634.545.000	53.406.258.135
Kecamatan Ujung Pandang	44.470.042.000	42.803.558.855
Kecamatan Ujung Tanah	33.519.632.000	31.367.827.596
Kecamatan Wajo	31.663.845.000	30.677.540.127
Kecamatan Kepulauan Sangkarrang	13.273.149.000	12.692.203.295
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	31.984.310.900	102.482.856.696
<b>TOTAL</b>	<b>5.648.477.147.700</b>	<b>5.783.767.221.810</b>

Sumber: Tim Penyusun, 2023.

## **BAB V**

### **RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH**

Seiring dengan semakin membaiknya pelaksanaan Otonomi Daerah dan semakin meningkatnya kesadaran warga masyarakat terhadap kebutuhan pelayanan pemerintah, maka tuntutan kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana pelayanan semakin meningkat yang sudah barang tentu membutuhkan penyediaan anggaran yang semakin besar dan meningkat setiap tahun. Disisi lain, Pendapatan Daerah, baik yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah maupun Dana Perimbangan menunjukkan trend pertumbuhan yang tidak seimbang dengan kebutuhan akan pendanaan.

Kondisi ini, membuat Pemerintah Kota Makassar untuk mencari sumber pendanaan lain yang memungkinkan dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan tersebut, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu sumber pendanaan yang dapat dimanfaatkan untuk menutup kesenjangan tersebut adalah Pembiayaan Daerah Netto yaitu Selisih lebih antara Penerimaan Pembiayaan Daerah dengan Pengeluaran Pembiayaan Daerah.

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya, kendatipun pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 belum berakhir, namun berdasarkan ketentuan yang berlaku, telah dapat dianggarkan sebagai salah satu sumber Penerimaan Pembiayaan Daerah. Seperti diketahui bahwa Sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu adalah merupakan selisih lebih antara realisasi pendapatan dengan belanja daerah tahun sebelumnya. Untuk memanfaatkan Sisa Lebih Perhitungan tersebut dalam APBD Pokok, dianggarkan berdasarkan estimasi. Sedangkan realisasi riil sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023.

Dalam Tahun Anggaran 2024, seperti halnya dengan Tahun Anggaran 2023, Pembiayaan Daerah terutama diarahkan dan diperkuat untuk menciptakan Pembiayaan Netto untuk menutup Defisit Anggaran atau menutup selisih antara pendapatan daerah dan belanja daerah. Di samping itu, Pembiayaan Daerah juga diarahkan untuk penyelesaian kewajiban-kewajiban Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan pinjaman yang telah diterima beberapa tahun sebelumnya. Untuk itu, sumber penerimaan pembiayaan ini harus didorong agar lebih meningkat lagi, salah satunya adalah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya melalui optimalisasi pencapaian target pendapatan dan peningkatan efisiensi di sektor belanja.

Diharapkan dengan upaya ini, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya akan lebih meningkat di tahun-tahun mendatang dengan memperhitungkan target dan sumber penerimaan daerah dan pengeluaran daerah disesuaikan dengan kondisi anggaran yang tersedia dan memperhitungkan manfaat yang sebesar-besarnya bagi daerah.

Oleh karena itu Pembiayaan APBD tahun 2024 diutamakan untuk kegiatan sebagai berikut :

- a. Menutup selisih antara pendapatan daerah dan belanja daerah;
- b. Penyelesaian kewajiban utang pokok kepada Pemerintah Pusat untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan Pemerintah Kota.
- c. Apabila masih terdapat sisa penerimaan pembiayaan maka dialokasikan kegiatan yang berskala prioritas yang dapat mendorong penciptaan pendapatan asli daerah melalui peningkatan penyertaan modal.

**Tabel 5.1**  
**Rincian Plafon Anggaran Sementara Pembiayaan**  
**Tahun Anggaran 2024**

KODE			URAIAN	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
6			<b>PEMBIAYAAN</b>	<b>676.647.268.649,00</b>
6	1		<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>676.647.268.649,00</b>
6	1	1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	676.647.268.649,00
<b>Jumlah Penerimaan Pembiayaan</b>				<b>676.647.268.649,00</b>
<b>Jumlah Pengeluaran Pembiayaan</b>				-
<b>Pembiayaan Netto</b>				<b>676.647.268.649,00</b>

Sumber: Tim Penyusun Tahun 2023.

**BAB VI**  
**PENUTUP**

Demikian Kesepakatan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2024 dibuat untuk menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2024.

Makassar, 21 November 2023

WALIKOTA MAKASSAR

Selaku  
PIHAK PERTAMA

Ir. H. MOH. RAMDHAN POMANTO

PIMPINAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA MAKASSAR

Selaku  
PIHAK KEDUA

RUDIANTO LALLO, SH, MH  
KETUA

ADI RASYID ALI, SE., MM  
WAKIL KETUA

Ir. Hj. ANDI SUHADA SAPPAILE  
WAKIL KETUA

H. ANDI NURHALDIN NH  
WAKIL KETUA